



**BUPATI BLITAR**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BLITAR**

**NOMOR 43 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

**DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**DI KABUPATEN BLITAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BLITAR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2008 – 2028.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BLITAR**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Blitar.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan

merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.
19. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
20. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah.

22. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
24. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangannya.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### KEWENANGAN DESA

#### Pasal 3

Lingkup Kewenangan Desa meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

#### Pasal 4

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
- b. kewenangan lokal berskala Desa.

#### Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. penataan dan penetapan sistem organisasi Pemerintah Desa;
- b. pembinaan dan pelestarian kelembagaan masyarakat berbasis budaya lokal;
- c. pembinaan lembaga dan pranata/nilai-nilai lokal;
- d. pengelolaan tanah kas Desa;
- e. pengelolaan tanah bengkok;
- f. pengelolaan tanah titisoro;
- g. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- h. pengembangan peran masyarakat Desa;
- i. pembinaan dan pelestarian kelompok seni tradisional;
- j. pelestarian adat dan budaya Desa;
- k. pembinaan juru kunci makam; dan
- l. pelestarian budaya gotong royong.

#### Pasal 7

Penjelasan tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan kriteria:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

### Pasal 9

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

### Pasal 10

Daftar kewenangan lokal berskala Desa dan penjelasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## BAB IV TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

### Pasal 11

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan di Desa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. penyusunan draft Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
- c. pembahasan bersama BPD; dan
- d. penetapan Peraturan Desa.

### Pasal 12

- (1) Pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dalam forum musyawarah Desa yang dihadiri BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tokoh agama;
  - b. tokoh masyarakat;
  - c. perwakilan kelompok/ asosiasi/ paguyuban yang ada di desa setempat;
  - d. perwakilan perempuan;
  - e. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan Kewenangan Desa berpedoman pada Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa yang telah ditetapkan Bupati dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (5) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul yang dipilih paling sedikit terdiri atas:
  - a. penataan dan penetapan sistem organisasi Pemerintah Desa;
  - b. pembinaan dan pelestarian kelembagaan masyarakat berbasis budaya lokal;
  - c. pembinaan lembaga dan pranata/ nilai-nilai lokal;
  - d. pelestarian adat dan budaya Desa;

- e. Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; dan
  - f. pengembangan peran serta masyarakat Desa.
- (6) Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dipilih dari daftar kewenangan pada Lampiran II, sesuai dengan cakupan bidang-bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang paling sedikit mencakup minimal 3 (tiga) poin.
  - (7) Hasil musyawarah pemilihan Kewenangan Desa wajib dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta Musyawarah Desa yang hadir dan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
  - (8) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 13

- (1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), menjadi acuan bagi Pemerintah Desa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat setempat.

### Pasal 14

Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

### Pasal 15

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) selanjutnya diundangkan oleh Sekretaris Desa, setelah dilakukan proses sesuai dengan tata cara penyusunan Peraturan Desa.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 10 Desember 2015

**BUPATI BLITAR,**

**Ttd.**

**HERRY NOEGROHO**

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 10 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR**

**Ttd.**

**PALAL ALI SANTOSO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 43/E

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**HARIS SUSIANTO, SH., M. Si**

Pembina

NIP. 19670531 199003 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BLITAR  
 NOMOR : 43 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 10 DESEMBER 2015

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

NO.	BIDANG	URAIAN
<b>A.</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	a. Penataan dan penetapan Sistem Organisasi Pemerintah Desa; b. Pembinaan juru kunci makam; c. Pembinaan lembaga dan pranata atau nilai-nilai adat; d. Pembinaan paralegal/ <i>pokrol</i> ; e. Pengelolaan tanah kas desa; f. Pengelolaan tanah bengkok; g. Pengolahan tanah pecatu; h. Pengelolaan tanah titisoro; dan i. Pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat.
<b>B.</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	-
<b>C.</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>	a. Pelestarian budaya gotong-royong : gugur gunung, kerja bakti, sambatan, bakti sosial, pemugaran makam penembahan/leluhur (nyungkup) dan bersih makam; b. Pengembangan peran serta masyarakat desa; c. Pembinaan sistem organisasi masyarakat adat: pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga; d. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat: pembinaan proses numbal, wajib/shodaqoh, tradisi, dan boyongan; e. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan f. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

<b>D.</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan ide/prakarsa masyarakat;</li> <li>b. Pelestarian adat di desa, seperti sedekah bumi, sedekah laut, tumbal desa, muludan, rajaban, likuran, syuran, sya'banan, bari'an, tilikan (ziarah kubur), nyorog (umum menjelang sedekah laut) dan nyorog perorangan, selamatn weton;</li> <li>c. Pelestarian seni budaya;</li> <li>d. Syukuran setelah panen/kasab (perorangan); dan</li> <li>e. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.</li> </ul>
-----------	---------------------------------------	---

**BUPATI BLITAR,**

**Ttd.**

**HERRY NOEGROHO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**HARIS SUSIANTO, SH., M. Si**

Pembina

NIP. 19670531 199003 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BLITAR  
 NOMOR : 43 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 10 DESEMBER 2015

**DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

NO.	BIDANG	URAIAN
<b>A.</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan umum dan penataan ruang :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pendataan sarana dan prasarana desa (kantor desa, balai desa, jalan desa, jalan usaha tani, jembatan, saluran irigasi tersier, embung desa, rumah ibadah, pemakaman desa, petilasan, lapangan desa, taman desa dan sarana fasilitas umum lainnya)</li> <li>b) pengembangan Tata Ruang Desa dan Peta Sosial Desa.</li> </ol> </li> <li>2. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pendataan rumah warga miskin sasaran pemugaran (bedah rumah); dan</li> <li>b) pembinaan kelompok pengelola air minum swadaya (HIPPAM).</li> </ol> </li> <li>3. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pembinaan satuan perlindungan masyarakat tingkat desa;</li> <li>b) penyelenggaraan sosialisasi peraturan-peraturan tingkat desa;</li> <li>c) pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Pos Kamling/gardu);</li> <li>d) penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa; dan</li> <li>e) penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa.</li> </ol> </li> </ol>

		<p>4. Sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa;</li> <li>b) pendataan keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penyandang difabilitas.</li> </ul> <p>5. Tenaga kerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;</li> <li>b) pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;</li> <li>c) pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;</li> <li>d) pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;</li> <li>e) pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri</li> <li>f) fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja;</li> <li>g) fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; dan</li> <li>h) perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia</li> </ul> <p>6. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pendataan kelompok usaha/ekonomi produktif perempuan skala desa; dan</li> <li>b) pendataan dan pemantauan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa.</li> </ul> <p>7. Pangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pendataan potensi kerawangan pangan skala desa; dan</li> <li>b) pendataan tingkat ketersediaan pangan skala desa.</li> </ul> <p>8. Pertanahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pemberian rekomendasi hak pengelolaan atas tanah desa; dan</li> </ul>
--	--	---

		<p>b) fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat dengan pemerintah.</p> <p>9. Lingkungan hidup :</p> <p>a) pendataan dan pemetaan kawasan lindung dan konservasi skala desa, seperti peta sumber mata air, peta hutan desa;</p> <p>b) pemberian rekomendasi dan/atau perizinan pengelolaan limbah B3 oleh industri dan perorangan.</p> <p>10. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil :</p> <p>a) pemberian rekomendasi pengurusan dokumen administrasi kependudukan; dan</p> <p>b) pemberian rekomendasi pengurusan dokumen pencatatan sipil.</p> <p>11. Administrasi Umum Pemerintahan :</p> <p>a) penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;</p> <p>b) pembentukan dan penetapan struktur organisasi Pemerintah Desa;</p> <p>c) pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;</p> <p>d) peningkatan kapasitas perangkat desa;</p> <p>e) penetapan peraturan di desa;</p> <p>f) pengelolaan keuangan desa;</p> <p>g) pengelolaan pungutan desa;</p> <p>h) pengelolaan aset desa;</p> <p>i) penetapan APBDesa;</p> <p>j) penetapan Peraturan Desa;</p> <p>k) pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;</p> <p>l) pendirian dan penetapan BUMDesa; dan</p> <p>m) pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa.</p>
--	--	--



		<p>12. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pendataan kependudukan skala desa;</li> <li>b) pelaksanaan Penyuluhan tentang keluarga berencana; dan</li> <li>c) pelaksanaan Pembinaan akseptor keluarga berencana.</li> </ul> <p>13. Perhubungan :</p> <p>Penetapan jalur atau trayek angkutan pedesaan dalam desa.</p> <p>14. Komunikasi dan informatika :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) penyusunan Profil Desa dan Pendataan Potensi Desa;</li> <li>b) pengembangan administrasi dan sistem informasi desa; dan</li> <li>c) pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) desa.</li> </ul> <p>15. Koperasi, usaha kecil, dan menengah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pendataan kelembagaan Koperasi Wanita (Kopwan) Desa; dan</li> <li>b) pendataan jenis dan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah tingkat desa.</li> </ul> <p>16. Kerja Sama :</p> <p>Penetapan dan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa dan atau dengan Pihak Ketiga</p> <p>17. Kepemudaan dan olah raga :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pendataan prestasi pemuda dan olah raga skala desa;</li> <li>b) fasilitasi pembinaan organisasi olahraga skala desa; dan</li> <li>c) fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa.</li> </ul> <p>18. Rekomendasi Perijinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) bagi rumah tinggal dan industri</li> </ul>
--	--	---

	<p>yang terletak pada jalan desa;</p> <p>b) pemberian rekomendasi izin Ho;</p> <p>c) pemberian rekomendasi izin penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;</p> <p>d) pemberian rekomendasi dan pembinaan pemanfaatan dana bergulir/ kredit di desa;</p> <p>e) pemberian rekomendasi program kredit pada koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Perbankan;</p> <p>f) pemberian rekomendasi izin pembangunan sarana dan prasarana sosial;</p> <p>g) pemberian rekomendasi izin pondok wisata (<i>home stay</i>) pada kawasan wisata di desa;</p> <p>h) pemberian rekomendasi izin investasi (industri) skala menengah dan besar yang;</p> <p>i) pemberian pembangunan sarana olahraga tingkat desa ;</p> <p>j) pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri;</p> <p>k) pemberian rekomendasi penyaluran bantuan siswa miskin; dan</p> <p>l) penerbitan surat keterangan miskin/ tidak mampu.</p> <p>19. Kearsipan : Pengelolaan arsip desa.</p> <p>20. Kelautan dan perikanan : a) pendataan hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya skala desa; dan b) fasilitasi pembinaan kelompok nelayan di desa</p> <p>21. Pariwisata : a) pemetaan dan penetapan objek pariwisata milik desa; b) pendataan jumlah kunjungan wisatawan pada objek pariwisata desa; dan c) fasilitasi pembinaan kelompok sadar wisata desa dan lembaga desa wisata.</p> <p>22. Pertanian : a) pendataan produksi/hasil pertanian dan perkebunan di desa; b) pendataan produksi/ hasil peternakan di desa; c) pengawasan dan pencatatan sirkulasi atau lalu lintas ternak yang ada di desa;dan</p>
--	---

		<p>d) fasilitasi pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani</p> <p>23. Kehutanan :</p> <p>a) penetapan luasan hutan desa;</p> <p>b) pendataan perolehan hasil hutan dan olahan hasil hutan (kayu dan non kayu); dan</p> <p>c) fasilitasi pembinaan kelompok masyarakat desa hutan.</p> <p>24. Energi dan Sumber Daya Mineral :</p> <p>Pendataan energi terbarukan skala desa.</p>
<b>B.</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<p>1. Pelayanan dasar Desa :</p> <p>a) pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Poliklinik Desa;</p> <p>b) pengembangan tenaga pendukung kesehatan desa;</p> <p>c) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:</p> <p>i. layanan gizi untuk balita;</p> <p>ii. pemeriksaan ibu hamil;</p> <p>iii. pemberian makanan tambahan;</p> <p>iv. penyuluhan kesehatan;</p> <p>v. gerakan hidup bersih dan sehat;</p> <p>vi. penimbangan bayi; dan</p> <p>vii. gerakan sehat untuk lanjut usia;.</p> <p>d) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;</p> <p>e) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;</p> <p>f) penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular ;</p> <p>g) pengelolaan dana sehat;</p> <p>h) pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);</p> <p>i) pengadaan sarana kesehatan tingkat desa;</p> <p>j) penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;</p> <p>k) pembentukan dan penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs;</p> <p>l) pemberian makanan tambahan dan vitamin;</p> <p>m) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;</p> <p>n) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>o) fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa;</li> <li>p) fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal dan Informal;</li> <li>q) fasilitasi pendirian dan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;</li> <li>r) fasilitasi pendirian dan pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat;</li> <li>s) fasilitasi penunjang sarana dan prasarana pendidikan dasar di desa;</li> <li>t) pemberian bantuan siswa miskin;</li> <li>u) fasilitasi pengurusan dan pemberian bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan difabel; dan</li> <li>v) Penanggulangan kemiskinan tingkat desa.</li> </ul> <p>2. Sarana dan prasarana Desa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa;</li> <li>b) pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;</li> <li>c) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;</li> <li>d) pembangunan dan pemeliharaan embung desa;</li> <li>e) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;</li> <li>f) pengelolaan pemakaman desa, petilasan dan situs sejarah;</li> <li>g) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi rumah dan lingkungan;</li> <li>h) pembangunan dan pemeliharaan instalasi air bersih skala desa;</li> <li>i) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;</li> <li>j) pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;</li> <li>k) pembangunan dan pemeliharaan taman desa;</li> <li>l) pembangunan dan pemeliharaan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di desa;</li> <li>m) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;</li> <li>n) fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus komunal;</li> <li>o) pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase desa;</li> <li>p) pengelolaan unit pengelola jasa mesin pertanian milik desa;</li> <li>q) pengelolaan pengembangan lumbung desa, pengeringan hasil pertanian, dan pengelolaan pasca panen; dan</li> <li>r) pembangunan sarana dan prasarana desa lainnya.</li> </ul>
--	--	--

		<p>3. Pengembangan ekonomi lokal desa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;</li> <li>b) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;</li> <li>c) fasilitasi pengembangan usaha mikro berbasis desa;</li> <li>d) pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;</li> <li>e) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;</li> <li>f) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;</li> <li>g) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;</li> <li>h) pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;</li> <li>i) fasilitasi pengembangan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;</li> <li>j) fasilitasi pengembangan benih lokal pertanian;</li> <li>k) fasilitas pengembangan ternak secara kolektif;</li> <li>l) fasilitas pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;</li> <li>m) pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;</li> <li>n) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;</li> <li>o) pengelolaan padang gembala;</li> <li>p) pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;</li> <li>q) pengelolaan balai benih ikan Desa;</li> <li>r) Pemerataan IKM (Industri Kecil Menengah);</li> <li>s) pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;</li> <li>t) fasilitasi permodalan bagi UMK;</li> <li>u) penguatan kapasitas kelompok UMK;</li> <li>v) pengembangan Kelembagaan lokal;</li> <li>w) pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa;</li> <li>x) pemasyarakatan pupuk organik;</li> <li>y) pengembangan lumbung pangan;</li> <li>z) fasilitasi modal usaha tani;</li> <li>aa) fasilitasi penyediaan benih/bibit unggul;</li> <li>bb) pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki fungsi khusus;</li> <li>cc) penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa;</li> <li>dd) pelestarian kebun bibit desa; dan</li> </ul>
--	--	--

		<p>ee) pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wana wisata desa;</p> <p>4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) penghijauan;</li> <li>b) pembuatan terasering;</li> <li>c) pemeliharaan hutan bakau;</li> <li>d) perlindungan mata air;</li> <li>e) pembersihan daerah aliran sungai;</li> <li>f) perlindungan terumbu karang;</li> <li>g) pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa;</li> <li>h) pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa;</li> <li>i) pengelolaan persampahan di tingkat desa;</li> <li>j) fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di desa;</li> <li>k) melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup; dan</li> <li>l) kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa lainnya sesuai kondisi desa.</li> </ul>
<b>C.</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa;</li> <li>2. Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa;</li> <li>3. Fasilitasi lembaga sosial kemasyarakatan desa;</li> <li>4. Fasilitasi penyelesaian perselisihan atau konflik di masyarakat;</li> <li>5. Fasilitasi dan pembinaan keagamaan di desa;</li> <li>6. Fasilitasi dan pembinaan keluarga;</li> <li>7. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;</li> <li>8. Membina kerukunan warga masyarakat desa;</li> <li>9. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;</li> <li>10. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa;</li> <li>11. Pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana;</li> <li>12. Pengelolaan kelompokbina keluarga;</li> </ul>

		13. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana; 14. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; 15. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa; 16. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga; dan 17. Penyelenggaraan olahraga tingkat desa.
<b>D.</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	1. Urusan perencanaan pembangunan : a) penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa; dan b) monitoring, evaluasi dan pengendalian proses pembangunan desa.  2. Urusan pemberdayaan masyarakat : a) pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat; b) pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa; c) peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintah desa; d) pengembangan seni budaya lokal; e) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; f) fasilitasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat melalui: i. kelompok tani; ii. kelompok nelayan; iii. kelompok seni budaya; dan iv. kelompok masyarakat lain di desa. g) pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; h) fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel; i) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa; j) analisis kemiskinan secara partisipatif di desa; k) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; l) peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembentukan: i. kader pemberdayaan masyarakat desa; ii. kelompok usaha ekonomi produktif;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>iii. kelompok perempuan;</li> <li>iv. kelompok tani;</li> <li>v. kelompok masyarakat miskin;</li> <li>vi. kelompok nelayan;</li> <li>vii. kelompok pengrajin;</li> <li>viii. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;</li> <li>ix. kelompok pemuda; dan</li> <li>x. kelompok lain sesuai kondisi desa.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>m) pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;</li> <li>n) pengelolaan obyek wisata milik desa; dan</li> <li>o) fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa.</li> </ul> <p>3. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;</li> <li>b) pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan;</li> <li>c) pemberdayaan masyarakat berbasis gender; dan</li> <li>d) perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa.</li> </ul>
--	--	--

**BUPATI BLITAR,**

**Ttd.**

**HERRY NOEGROHO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**HARIS SUSIANTO, SH., M. Si**

Pembina  
NIP. 19670531 199003 1 002



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BLITAR  
 NOMOR : 43 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 10 DESEMBER 2015

**FORMAT BERITA ACARA :**

KOP PEMERINTAH DESA

---

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA  
 TENTANG  
 IDENTIFIKASI DAN PEMILIHAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN  
 HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

Pada hari ini tanggal ..... Bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... telah dilaksanakan rapat pengidentifikasian dan pemilihan terhadap Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Blitar yang dilaksanakan Desa ..... berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor ..... tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Blitar, dengan kegiatan sebagai berikut :

**A. Materi Rapat**

Melakukan pengidentifikasian dan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor ..... tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Blitar dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

**B. Keputusan Rapat**

Rincian Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa ....., adalah sebagai berikut :

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
 KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA.....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN BLITAR**

**A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi:**

- 1) ..... \*)
- 2) ..... \*)
- 3) ..... \*)
- 4) ..... \*)

**B. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi:**

- 1) ..... \*)
- 2) ..... \*)
- 3) ..... \*)
- 4) ..... \*)

Keterangan : \*)

Diisi rincian kewenangan terpilih berdasarkan hasil rapat sebagaimana daftar kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan bupati

### C. Penutup

Rapat identifikasi dan pemilihan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD ..... dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Blitar yang pengaturannya diserahkan kepada Desa ..... kecamatan..... dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD dan unsur masyarakat lainnya di Desa ..... sebanyak ..... orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar penyusunan Draf Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

....., ..... 2015

KETUA BPD .....,

KEPALA DESA .....,

Ttd

Ttd

(NAMA TERANG)

(NAMA TERANG)

**BUPATI BLITAR,**

**Ttd.**

**HERRY NOEGROHO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**HARIS SUSIANTO, SH., M. Si**

Pembina

NIP. 19670531 199003 1 002